



KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 487 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBERLAKUAN PEDOMAN HOME BASE DOSEN STAIN SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau maka dipandang perlu mengatur Homebase Dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang mengarah kepada tercapainya prinsip dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dipandang perlu menyusun suatu pedoman tentang Homebase Dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- c. Bahwa berdasarkan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman tentang Pedoman Homebase Dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;


9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/05299 Tanggal 19 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

- Memperhatikan :
1. Edaran Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 696/E.E3/MI/2014 tentang Linieritas Bidang Ilmu bagi Dosen;
 2. Edaran Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 887/E.E3/MI/2014 tentang Penjelasan tentang Linieritas Ilmu;
 3. Edaran Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 4798/E.E3/KL/2015 tentang Jumlah Minimal Dosen dan Sanksi;
 4. Edaran Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 4850/E.E3.3/KL/2015 tentang Misbah Dosen / Mahasiswa \geq 100 dan Sanksi;
 5. Edaran Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : Dj.I/Dt.LIV/4/PP.00.9/3560/15 tentang Pelaporan PD Dikti dan Sebarang Minimal Jumlah Dosen per-Prodi;
 6. Hasil Rapat Pimpinan pada hari Jum'at tanggal, 23 Agustus 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PEDOMAN HOMEBASE DOSEN STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU.
- KESATU : Pedoman Homebase Dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintan
Pada tanggal, 23 Agustus 2019
Ketua



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag

**PEDOMAN HOMEBASE DOSEN
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

**Pasal 1
Ketentuan Umum**

- (1) Sekolah Tinggi adalah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- (2) Ketua adalah Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- (3) Ketua Jurusan adalah Ketua Jurusan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- (4) Jurusan/Program Studi adalah Jurusan/Program Studi pada Program Sarjana pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- (5) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- (6) Tridharma Perguruan Tinggi adalah beban kerja utama dosen yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian pada masyarakat;
- (7) Homebase dosen adalah tempat tugas utama dosen menurut jurusan / program studi S1.

**Pasal 2
Tujuan**

Tujuan pembentukan homebase dosen adalah mendorong terlaksananya profesionalisme dosen dan peningkatan mutu pendidikan dalam melaksanakan Tridharma Pendidikan Tinggi yang memiliki ciri integrasi keilmuan.

**Pasal 3
Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai dalam homebase dosen adalah :

- (1) Menyelenggarakan jurusan / program studi sesuai standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti);
- (2) Mempercepat dan memperkokoh Capaian Pembelajaran pada jurusan / program studi;
- (3) Memperkuat dan mempertinggi peringkat akreditasi jurusan / program studi, institusi, perpustakaan, laboratorium, dan jurnal.
- (4) Mempercepat karir dosen sebagai profesi yang bermartabat untuk memperoleh Profesor;
- (5) Memperkuat kepercayaan publik terhadap jurusan / program studi dan institusi.
- (6) Meningkatkan kompetensi integrasi keilmuan.

**Pasal 4
Indikator**

Indikator ketercapaian dalam homebase dosen adalah :

- (1) Tersedianya dosen tetap minimal enam orang yang keahliannya sama / sesuai pada setiap jurusan / program studi dan kualifikasinya memenuhi persyaratan;

- (2) Tercapainya rasio maksimal dosen dengan mahasiswa masing-masing jurusan / program studi S1, kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial rasio 1 : 30 dan untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan alam rasio 1 : 20 dengan memperhatikan terciptanya integrasi ilmu agama dan ilmu lain;
- (3) Meningkatnya jenjang kepangkatan akademik dosen pada jurusan / program studi.

Pasal 5

Penempatan Dosen Pada Jurusan / Program Studi

Penempatan dosen pada jurusan / program studi ditetapkan dengan SK Ketua setelah melalui prosedur sebagai berikut :

- (1) Jurusan / program studi melakukan pengelompokan homebase dosen tetap berdasarkan capaian pembelajaran integratif yang ditetapkan.
- (2) Penentuan homebase dosen didasarkan pada :
 - a. Latar belakang pendidikan S1/S2/S3;
 - b. SK jabatan fungsional dan sertifikat pendidik;
 - c. Mata kuliah yang diampu sesuai dengan bidang ilmu S1/S2/S3;
 - d. Publikasi ilmiah yang diterbitkan; dan
 - e. Penelitian yang ditekuni
- (3) Dalam menentukan homebase dosen, Jurusan berkonsultasi dengan program studi dan dosen yang bersangkutan.

Pasal 6

Ketentuan Lain-lain

- (1) Monitoring dan evaluasi penempatan dosen dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 3 tahun sekali untuk melihat capaian pembelajaran jurusan / program studi.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan ini akan diatur kemudian.
- (3) Hal-hal teknis terkait pelaksanaan peraturan ini akan diatur oleh Wakil Ketua I di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinkronisasi dengan Jurusan dan Prodi di lingkungan Sekolah Tinggi.

Ditetapkan di Bintan
Pada tanggal 14 Agustus 2019
Ketua



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag